

ASBAB AL-NUZUL DALAM TAFSIR PENDIDIKAN

Oleh:

Rudi Ahmad Suryadi

Abstrak

Dalam konteks pendidikan Islam, al-Quran merupakan sumber rujukan utama. Upaya memahami ayat pendidikan melalui upaya penafsiran memerlukan piranti yang valid dan sistematis. Salah satu aspek penting dalam penafsiran ayat pendidikan adalah pemahaman mengenai *asbab al-nuzul* (sebab turunnya ayat al-Qur'an). Pemahaman mengenai asbab al-nuzul berfungsi untuk tidak hanya mengeksplorasi sebuah peristiwa yang melatarbelakangi ayat itu turun, akan tetapi dapat pula dijadikan sebagai proyeksi kejadian ketika ayat itu turun dengan situasi atau konsep yang diajukan untuk dipahami melalui ayat al-Quran

Kata Kunci: al-Qur'an, *asbab al-nuzul*, pendidikan

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an turun sebagai petunjuk bagi manusia sebagai *hujjah* yang jelas dalam menjalankan kehidupan, membimbing manusia ke jalan yang benar dan lurus, menegakkan prinsip kehidupan yang utama di atas landasan iman kepada Allah Swt dan esensi risalah Nabi-Nya. Al-Qur'an memberikan informasi tentang kejadian masa lampau, memberikan respons terhadap kejadian yang berlangsung pada masa turunnya al-Qur'an, dan memberikan informasi prediksi kehidupan di masa yang akan datang, seperti nuansa eskatologis.

Dalam konteks pengembangan ilmu pendidikan khususnya, al-Quran merupakan salah satu sumber rujukan. Tafsir pendidikan sebagai upaya eksplorasi dan interpretasi ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan menjadi kajian yang menarik untuk terus dikembangkan. Penarikan makna dari ayat al-Quran yang diteliti berhubungan dengan pendidikan membutuhkan sebuah piranti yang valid dan sistematis. Salah satu hal penting yang harus dipahami pada proses penafsiran ayat yang berhubungan dengan pendidikan adalah *asbab al-nuzul*.

B. MENGURAI MAKNA ASBAB AL-NUZUL

Dalam pandangan Manna al-Qaththan, banyak ayat al-Qur'an yang diturunkan, mula-mula, berhubungan dengan tujuan umum turunnya al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia sebagai *hujjah* yang jelas dalam menjalankan kehidupan, membimbing manusia ke jalan yang benar dan lurus, menegakkan prinsip kehidupan yang utama di atas landasan iman kepada Allah Swt dan esensi risalah Nabi-Nya. Akan tetapi para shahabat yang dalam kehidupannya sering bersama Nabi Saw,

mereka telah menyaksikan berbagai peristiwa yang terjadi dan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Saw. Terkadang muncul suatu peristiwa tertentu di antara mereka yang membutuhkan penjelasan syariat Allah Swt, atau terkandung mereka masih bingung mengenai suatu perkara, kemudian mereka menanyakan perkara tersebut kepada Rasulullah Saw untuk mengetahui hukum Islami. Lalu al-Qur'an turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, atau didorong oleh pertanyaan yang muncul dari para shahabat. Mengenai hal ini, pemahaman *asbab al-nuzul* menjadi penting untuk memahami makna ayat al-Qur'an.¹

Asbab al-Nuzul adalah konsep, teori atau berita tentang adanya "sebab-sebab turun"-nya wahyu tertentu dari al-Qur'an kepada Nabi Saw, baik berupa satu ayat, satu rangkaian ayat atau satu surat. Konsep ini muncul karena dalam kenyataan, seperti diungkapkan para ahli biografi Nabi, sejarah al-Qur'an maupun sejarah Islam, diketahui dengan cukup pasti adanya situasi atau konteks tertentu diwahyukan suatu firman. Beberapa di antaranya bahkan dapat langsung disimpulkan dari lafal teks firman bersangkutan. Seperti, misalnya, lafal permulaan ayat pertama surat al-Anfal menunjukkan dengan jelas bahwa firman itu diturunkan kepada Nabi untuk memberi petunjuk kepada beliau mengenai perkara yang ditanyakan orang tentang bagaimana membagi harta rampasan perang. Atau seperti surat al-Masad (*Tabbat*), adalah jelas turun dalam kaitannya dengan pengalaman Nabi yang menyangkut seorang tokoh kafir Quraisy, paman nabi sendiri, yang bernama atau dipanggil Abu Lahab, beserta istrinya. Demikian juga, dari lafal dan konteksnya masing-masing dapat diketahui dengan jelas sebab-sebab turunnya surat Abasa al-Tahim, ayat tentang perubahan bentuk rembulan (*al-ahillah*) dalam surat al-Baqarah:189, dan lain sebagainya.²

Pemahaman mengenai *asbab al-nuzul* merupakan faktor penting dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an. Konteks historis yang terkandung dalam *asbab al-nuzul* terakumulasi dalam riwayat-riwayat tertentu yang mengindikasikan al-Qur'an turun "didorong" oleh konteks historis tersebut. Penjelasan terhadap *asbab al-nuzul* merupakan metode yang tepat untuk menginterpretasikan makna-makna al-Qur'an. Demikian apa yang dikemukakan oleh Ibn Daqiq al-'Id, yang dikutip oleh al-Syuyuthi.³ Al-Wahidi memandang, sebuah ketidakmungkinan untuk menafsirkan

¹ Lihat Manna al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut:Dar al-Fikr, t.t.),hlm. 75

² Masdar F Mas'udi, "Konsep *Asbab Al-Nuzul*: Relevansinya Bagi Pandangan Historis Segi-Segi Tertentu Ajaran Keagamaan dalam Budhi Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2007), hlm. 65

³ Al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut:Dar al-Fikr, t.t.),hlm. 29

al-Qur'an tanpa mempertimbangkan aspek kisah dan *asbab al-nuzul*.⁴ Dengan nada yang sama Ibn Taimiyyah mengungkapkan bahwa memahami *asbab al-nuzul* sangat penting untuk membantu memahami ayat al-Qur'an, karena pengetahuan tentang *sabab* (sebab) akan memberikan pemahaman tentang *musabbab* (*al-ilm bi al-sabab yurits al-ilm bi al-musabbab*).⁵

Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa ilmu *asbab al-nuzul* tidak ada gunanya dan tidak ada pengaruhnya karena pembahasannya hanya berkisar pada lapangan sejarah dan cerita. Menurut anggapan mereka ilmu *asbab al-nuzul* tidak akan mempermudah bagi orang yang mau berkecimpung dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Anggapan tersebut adalah salah dan tidak patut didengar karena tidak berdasarkan pendapat para ahli Al-Qur'an yang dikenal dengan ahli tafsir.

C. FUNGSI ASBAB AL-NUZUL

Urgensi *asbab al-nuzul* selain didukung kuat oleh mayoritas ulama salaf dan mutaqaiddimin, para ulama khalaf pun sebagian besar mereka mendukung penggunaan *asbab al-nuzul* dalam memahami pesan al-Qur'an. Seorang ulama khalaf dan pemikir kontemporer Islam, Fazlur Rahman, menyatakan bahwa al-Qur'an diibaratkan puncak gunung es. Sembilan puluh persen bagiannya terpendam, sementara hanya sepuluh persennya yang dapat terlihat. Dia menegaskan bahwa sebagian besar ayat al-Qur'an mensyaratkan perlunya pemahaman terhadap situasi historis yang khusus yang memperoleh solusi, komentar, dan respons al-Qur'an. Pendapat Fazlur Rahman dikemukakan oleh Rosihon Anwar.⁶

Pengetahuan yang mendalam mengenai *asbab al-nuzul* memiliki fungsi yang signifikan dalam memahami ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, para ulama khususnya ulama tafsir menekankan pentingnya mengetahui *asbab al-nuzul* dalam setiap menafsirkan al-Qur'an. Al-Shabuni dalam *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, menyatakan mengingat pentingnya kajian mengenai *asbab al-nuzul* ini, muncul beberapa karya ulama yang relatif monumental. Yang dipandang sebagai perintis dan pengembang pertama kajian ini adalah Ali ibn al-Madiny, guru Imam al-Bukhari. Sementara referensi yang populer dalam kajian ini adalah kitab *Asbab al-Nuzul* karya al-

⁴ Manna al-Qaththan, *op.cit.*, hlm. 80

⁵ Al-Zarqani dan al-Suyuthi memandang ada sekelompok orang yang menolak *asbab al-nuzul*, mereka beranggapan hal tersebut sia-sia, karena membahas *asbab al-nuzul* sama dengan membatasi pesan-pesannya pada ruang dan waktu. Pendapat seperti menurut jumbuh ulama merupakan pendapat yang tidak berdasar, karena tidak mungkin menggeneralisasikan pesan al-Qur'an di luar waktu dan konteks pewahyuan, kecuali melalui pemahaman mengenai konteks historis al-Qur'an.

⁶ Rosihon Anwar, *Samudera al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 119

Wahidi, seperti yang ditulis oleh Ibn Hajar, juga kitab *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, karya al-Suyuthi.⁷ Begitu pula, al-Ja'bari yang meringkas kitab al-Wahidi dengan menghilangkan sanad-sanadnya dan tidak memberikan tambahan penjelasan sedikitpun.⁸

Pemahaman mengenai *asbab al-nuzul* merupakan salah satu kajian signifikan dalam ilmu-ilmu al-Qur'an. Pemahaman mendalam mengenai *asbab al-nuzul* menguatkan pemahaman mengenai makna ayat-ayat dalam al-Qur'an, sehingga dapat ditegaskan bahwa sebagian ayat tidak dapat dipahami secara langsung atau diketahui hukum yang terkandung didalamnya kecuali dengan pancaran pengetahuan *asbab al-nuzul*.⁹

Untuk memahami kandungan al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan penelitian terdapat beberapa cara yang dapat digunakan. *Pertama*, pendekatan yang tidak didahului oleh pertanyaan. Ayat yang diturunkan berisi perintah langsung dan larangan terhadap orang yang beriman.¹⁰

⁷ Ali Al-Shabuny, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Dinamika Berkat Utama, 1985), hlm. 19. Pendapat Ali al-Shabuny ini didasarkan pada pendapat al-Suyuthi dalam *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* mengenai pembahasan *asbab al-nuzul*, lihat al-Suyuthi, *loc.cit*

⁸ Al-Ja'bari memiliki nama lengkap Burhan al-Din Ibrahim Ibn Umar. Beliau mempunyai beberapa ilmu bantu ulum al-Qur'an. Beliau menulis kitab *Raudhah al-Tharai fi Rasm al-Mashahig*, *Kanz al-Ma'any* syarah kitab Imam al-Syathibi dalam ilmu *qiraat*, wafat tahun 732 H.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M Djawad Dahlan dkk, *Asbab al-Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 1989), hlm. 10. Pendekatan ini yang paling banyak ditempuh, yang biasanya dapat disimbolkan dengan penggunaan kata-kata *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* (Hai orang-orang yang beriman). Subjek yang diseru oleh kalimat *nida* tersebut merasa dipanggil atau diseru akan siap-siap mendengarkan seruan tersebut serta tergerak hatinya untuk melaksanakan petunjuk yang diberikan Allah Swt. Seperti ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُبْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS al-Baqarah:264)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS al-Baqarah: 183)

Kedua, pendekatan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Saw. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk, yaitu a) pertanyaan kaum muslimin yang ditujukan kepada Nabi Saw mengenai hal-hal yang belum ada ketetapanannya dari Allah Swt atau sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai suatu ketetapan yang masih diperlukan penjelasannya; dan b) disamping pertanyaan atau permohonan fatwa yang diajukan kepada Nabi Saw terdapat pula pertanyaan orang yang inkar terhadap dakwah Nabi Saw.¹¹

Di samping ayat di atas yang berisi tentang seruan kepada orang beriman, terdapat pula seruan yang ditujukan kepada Nabi Saw yang kandungannya ditujukan pula kepada semua orang, seperti pada ayat:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. (QS al-Thalaq: 1)

Terdapat pula pendekatan tanpa menyebutkan sebutan atau seruan khusus, tetapi langsung menerangkan hukum, perintah atau larangan, misalnya pada ayat berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS al-Baqarah: 224)

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11. Berkenaan dengan point a di atas, terdapat contoh ayat yang berkenaan dengan kategori tersebut, yaitu:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS al-Baqarah: 186)

Juga pada ayat yang berhubungan dengan keajaiban alam yang dijawab oleh Allah Swt melalui salah satu ayat:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ فَنَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَوَاقِبِ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan

Sebab turunnya al-Qur'an baik ayat maupun surat, diringkas menjadi dua bagian. *Pertama*, ketika terjadi suatu peristiwa, ayat al-Qur'an turun berkenaan dengan kejadian tersebut. *Kedua*, Nabi Saw ditanya mengenai suatu perkara, lalu al-

masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS al-Baqarah: 186)

Di samping pertanyaan di atas, terdapat pula bentuk permohonan fatwa kepada Nabi Saw. Al-Qur'an, salah satunya menyebutkan beberapa ayat yang berhubungan dengan permohonan fatwa tersebut seperti.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya". (QS al-Nisa: 127).

Juga pada ayat:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ قَلْبًا نَصَفَ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِن كَانَ ثَلَاثَتِنَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَن تَصَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS al-Nisa:176)

QS al-Nisa: 117 berkenaan dengan pertanyaan mengenai perkawinan terhadap seorang perempuan dan pemeliharaan anak yatim perempuan, sedangkan QS al-Nisa: 176 berkenaan dengan pertanyaan mengenai hukum waris terutama berkenaan dengan *kalalah*. Kata yang digunakan dalam makna permohonan fatwa dan pertanyaan kepada Nabi Saw dalam ayat di atas adalah kata سَأَلْتُكَ (bertanya kepadamu) dalam QS al-Baqarah: 183; kata يَسْأَلُونَكَ (mereka bertanya kepadamu) dalam QS al-Baqarah:186; juga kata يَسْتَفْتُونَكَ (mereka meminta fatwa kepadamu) dalam QS al-Nisa: 127 dan 176. Kata-kata tersebut dipandang sebagai kalimat atau *adat* yang berkenaan dengan pertanyaan orang-orang pada zaman Nabi Saw mengenai berbagai hukum yang belum jelas bagi mereka

Qur'an turun untuk menjelaskan hukum mengenai perkara tersebut. Al-Suyuthi dalam *al-Itqan*, menegaskan bahwa setiap ayat yang dipikirkan oleh seseorang tidaklah mutlak dilatarbelakangi oleh *asbab al-nuzul*, karena al-Qur'an turun tidak mutlak didorong oleh peristiwa yang terjadi atau dilatarbelakangi oleh pertanyaan tertentu terhadap Nabi Saw. Akan tetapi al-Qur'an turun terlebih dahulu (*ibtida*) dengan disertai oleh akidah keimanan dan kewajiban Islam, serta syariat-syariat Allah sebagai pembimbing kehidupan individual dan sosial manusia. Al-Ja'bari sebagaimana dikemukakan oleh al-Suyuthi membagi *nuzul al-Qur'an* menjadi dua bagian, yaitu turunnya al-Qur'an sebagai permulaan (turun terlebih dahulu) dan turunnya al-Qur'an sebagai respons terhadap peristiwa yang terjadi dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Saw.¹²

Dalam konteks penafsiran ayat, *asbab al-nuzul* memiliki sisi signifikansi tertentu dalam rangka menangkap pesan al-Qur'an. Terdapat beberapa alasan, mengapa *asbab al-nuzul* dianggap penting dalam menafsirkan al-Qur'an, terutama berkaitan dengan penelitian ini. *Pertama*, pemahaman mengenai *asbab al-nuzul* membantu dan mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan-pesan al-Qur'an. *Kedua*, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. *Ketiga*, jika berkaitan dengan hukum, memiliki fungsi mengkhususkan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, terutama berkaitan dengan pedoman *al-ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-lafzh* (ibrah dengan kekhususan sebab bukan dengan umumnya lafzh). *Keempat*, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat al-Qur'an turun. *Kelima*, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Sebab, hubungan sebab akibat, hukum, peristiwa dan pelaku, masa dan tempat merupakan satu jalinan yang dapat mengikat hati. Alasan-alasan ini didasarkan pada pendapat

¹² Al-Suyuthi, *op.cit.*, hlm. 28. Terkadang dalam pembahasan *asbab al-nuzul* terdapat kajian mengenai berita mengenai peristiwa masa lampau dan peristiwa yang terjadi ketika al-Qur'an turun. Akan tetapi hal ini harus dapat dibedakan. Al-Suyuthi mengemukakan bahwa pendapat yang paling kuat dalam *asbab al-nuzul* adalah pernyataan bahwa suatu ayat turun pada suatu peristiwa yang terjadi. Al-Wahidi berpendapat dalam penafsirannya mengenai surat al-Fil yang sebab turunnya ayat adalah kisah mengenai kedatangan pasukan dari negara Abessynia (*Habsyah*). Peristiwa tersebut menurut Al-Wahidi bukan menjadi sebab turunnya surat tersebut, akan tetapi menjadi bagian dari berita mengenai peristiwa masa lampau, seperti pemaparan mengenai kisah kaum Nabi Nuh as, kaum Ad, dan kaum Tsamud. Begitu pula mengenai penggalan ayat *وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا* (Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasih-Nya), yang dianggap menjadi sebab dipilihnya Nabi Ibrahim as, padahal hal ini bukanlah *asbab al-nuzul* ayat 125 dari Surat al-Nisa tersebut. Lihat Manna al-Qaththan, *op.cit.*, hlm. 79

al-Zarqani dalam karyanya *Manahil al-Irfan*.¹³

Al-Qaththan mengidentifikasi pentingnya pemahaman *asbab al-nuzul*. Menurutnya memahami *asbab al-nuzul* memiliki beberapa faidah. *Pertama*, menjelaskan hikmah syariat yang diturunkan kepada Nabi Saw untuk umatnya juga sebagai wasilah untuk menemukan relevansi syariat dengan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-ammah*) dan solusi serta respons terhadap peristiwa yang terjadi sebagai rahmat bagi umat. *Kedua*, mengkhususkan hukum yang diturunkan bagi ulama yang memegang pendapat mengenai keumuman sebab (*al-ibrah bi khushush al-sabab la bi 'umum al-lafzh*). *Ketiga*, jika lafadh ayat yang diturunkan memiliki makna *amm* dan terdapat dalil yang mengkhususkannya (*takhsish*), maka pengetahuan mengenai *asbab al-nuzul* akan meringkas dan ditujukan pada lafadh selain *takhsish* tersebut dan tidak dikeluarkan dalam pemaparannya karena masuknya bentuk sebab dalam lafadh yang umum memiliki petunjuk yang *qath'i*. *Keempat*, pemahaman mengenai sebab turunnya al-Qur'an menjadi jalan terbaik untuk memahami makna al-Qur'an dan menyingkap makna yang samar dalam penafsirannya.¹⁴

Selain pendapat di atas, Taufiq Adnan Amal menyatakan bahwa pemahaman terhadap konteks historis turunnya al-Qur'an memiliki beberapa manfaat praktis. *Pertama*, memudahkan pemahaman untuk mengidentifikasi gejala moral dan sosial masyarakat Arab ketika itu, respons al-Qur'an terhadapnya, dan cara al-Qur'an mentransformasi gejala tersebut hingga sejalan dengan pandangan al-Qur'an. *Kedua*, sebab turunnya al-Qur'an dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam mengidentifikasi dan menangani problem yang mereka hadapi. *Ketiga*, pemahaman tentang historisitas al-Qur'an dapat menghindarkan praktik pemaksaan prakonsepsi dalam penafsiran.¹⁵

¹³ Lebih lanjut lihat al-Zarqany, *Manahil al-Irfan*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 109, lihat pula Rosihon Anwar, *Samudera al-Qur'an*, *loc.cit.*, , lihat pula Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45, lihat pula al-Shabuny, *op.cit.*, hlm. 21

¹⁴ Manna al-Qaththan, *op.cit.*, hlm. 80

¹⁵ Taufiq Adnan Amal, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, (Mizan: Bandung, 1989), hlm. 51. Beberapa contoh tentang faedah *asbab al-nuzul*. *Pertama*, Marwan ibn Hakam sulit dalam memahami ayat:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَقَارَةِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksaan. (QS Ali Imrân: 188).

Beliau memerintahkan kepada pembantunya: "Pergilah menemui Ibnu Abbas dan katakan kepadanya, bila semua orang telah merasa puas dengan apa yang telah ada dan ingin dipuji terhadap perbuatan yang belum terbukti hasilnya pasti ia akan disiksa dan kami pun akan terkena siksa". Ibnu Abbas menjelaskan kepadanya (pembantu), bahwa ia (Marwan) merasa kesulitan dalam memahami ayat tersebut dan kemudian Ibnu Abbas menjelaskannya: "Ayat tersebut turun sehubungan dengan persoalan Ahli Kitab (Yahudi) tatkala ditanya oleh Nabi SAW, tentang sesuatu persoalan dimana mereka tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya ditanyakan, mereka mengalihkan kepada persoalan yang lain serta menganggap bahwa persoalan yang ditanyakan oleh Nabi kepadanya telah terjawab. Setelah itu mereka meminta pujian kepada Nabi, maka turunlah ayat tersebut di atas. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim). Al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 54. Kedua, Urwah ibn Zubair juga mengalami kesulitan dalam memahami makna firman Allah SWT:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Barangsiapa yang beribadah Haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. (QS al-Baqarah: 158).

Menurut zhahir ayat dinyatakan bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah adalah tidak wajib, bahkan sampai Urwah ibn Zubair mengatakan kepada bibinya Aisyah ra.: "Hai bibiku! sesungguhnya Allah telah berfirman: "tidak mengapa baginya untuk melakukan sa'i antara keduanya", karena itu saya berpendapat bahwa "tidak apa-apa bagi orang yang melakukan Haji Umrah sekalipun tidak melakukan sa'i antara keduanya". Aisyah seraya menjawab: "Hai keponakanku! kata-katamu itu tidak benar. Andaikata maksudnya sebagaimana yang kau katakan niscaya Allah berfirman "tidak mengapa kalau tidak melakukan sa'i antara keduanya".

Setelah itu Aisyah menjelaskan: bahwasanya orang-orang Jahiliyyah dahulu melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah sedang mereka dalam sa'inya mengunjungi dua gunung yang bernama *Isaar* yang berada di bukit Shafa dan *Na'ilah* yang berada di bukit Marwah. Tatkala orang-orang masuk Islam di antara sahabat ada yang merasa berkeberatan untuk melakukan sa'i antara keduanya karena khawatir campur-baur antara ibadah Islam dengan ibadah Jahiliyyah, dari kejadian itu turunlah ayat sebagai bantahan terhadap keberatan mereka (yang mengatakan) kalau-kalau tercela atau berdosa dan menyatakan wajib bagi mereka untuk melakukan sa'i karena Allah semata bukan karena berhalal. Itulah sebabnya Aisyah membantah pendapat Urwah berdasarkan sebab turun ayat. Ketiga, sebagian imam mengalami kesulitan dalam memahami makna syarat dalam firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَنُسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

Dan perempuan-perempuan yang terhenti dari haidh di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang) iddahnya maka iddah mereka adalah tiga bulan. (Ath- Thalaq: 4).

Golongan zhahiriah berpendapat bahwa *Ayisah* (wanita yang tidak lagi haid karena sudah lanjut usia) mereka tidak perlu masa iddah bila keayisahannya tidak diragukan lagi. Kesalahpahaman mereka nampak dengan berdasarkan *asbab al-nuzul*, ayat tersebut adalah

Pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* akan membantu seseorang memahami konteks diturunkannya sebuah ayat suci. Konteks itu akan memberi penjelasan tentang implikasi sebuah firman, dan memberi bahan melakukan penafsiran dan pemikiran tentang bagaimana mengaplikasikan sebuah firman itu dalam situasi yang berbeda. Dengan mengutip berbagai sumber otoritas dalam bidang ini, Ahmad von

merupakan khitab (ketentuan) bagi orang yang tidak mengetahui bagaimana seharusnya dalam masa iddah, serta mereka ragu apakah mereka perlu iddah atau tidak. Dari itu maka makna ayat di atas (bila anda bingung tentang bagaimana mereka dan tidak mengerti tentang iddah mereka, maka inilah undang-undangnya). Ayat turun setelah ada sebagian shahabat yang mengatakan bahwa di antara iddah kaum wanita tidak terdapat dalam Al-Qur'an; yaitu wanita yang masih kecil dan wanita yang *Ayisah*. Setelah itu turunlah ayat yang menjelaskan ketentuan tentang mereka. Lihat *Ibid.*, hlm. 121. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ishaq Ibn Rahawaih dan al-Hakim juga yang lainnya yang bersumber dari Ubay ibn Ka'ab. Isnadnya shahih.

Keempat, diantara contoh tentang *asbab al-nuzul* sebagai sanggahan terhadap dugaan *hashr* (batasan tertentu) sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i tentang firman Allah SWT:

قُلْ لَأُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أَهْلٌ يُغَيِّرُ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al-An'âm: 145). Dalam hal ini beliau mengungkapkan yang maksudnya: bahwa orang kafir ketika mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah serta mereka terlalu berlebihan, maka turunlah ayat sebagai bantahan terhadap mereka. Dengan demikian seolah-olah Allah berfirman "Yang halal hanya yang kamu anggap haram dan yang haram itu yang kamu anggap halal". Dalam hal ini Allah tidak bermaksud menetapkan kebalikan dari ketentuan di atas melainkan sekedar menjelaskan ketentuan yang haram sama sekali tidak menyinggung yang halal.

Imam al-Haramain berkata uslub ayat tersebut sangat indah. Kalau saja Imam Syafi'i tidak mengatakan pendapat yang demikian niscaya kami tidak dapat menarik kesimpulan perbedaan imam Malik dalam hal *hashr* yang diharamkan sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas". Zahir ayat menunjukkan batasan yang haram, yang haram adalah hanya yang tersebut dalam ayat di atas. Padahal persoalannya tidak demikian, karena di samping yang tersebut pada ayat di atas masih ada lagi yang lain, hanya saja mengungkapkannya yang berbentuk *hashr* sedang maknanya tidak demikian, yaitu sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mengharamkan sesuatu yang sebenarnya diharamkan Allah dan menghalalkan yang sebenarnya diharamkan Allah.

Denffer memberi rincian arti penting bagi pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*, khususnya mengenai ayat-ayat hukum. *Pertama*, makna dan implikasi langsung dan segera terpahami (*immediate*) dari sebuah firman, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari konteks aslinya. *Kedua*, alasan mula pertama yang mendasari suatu kepentingan hukum. *Ketiga*, maksud asal sebuah ayat. *Keempat*, menentukan apakah makna sebuah ayat mengandung terapan yang bersifat khusus atau bersifat umum, dan kalau demikian dalam keadaan bagaimana itu dapat atau harus diterapkan. *Kelima*, situasi historis pada zaman Nabi dan perkembangan komunitas muslim.¹⁶

Berbicara mengenai *asbab al-nuzul* berarti berbicara pula mengenai hadits. Sebab, *asbab al-nuzul* harus didukung oleh pengetahuan *naql* hadits sebagai sumber otentik, bukan oleh pemahaman *aql*, dan shahabat adalah manusia menyaksikan serta melakukan perbuatan tertentu yang berhubungan dengan konteks historis ayat diturunkan.

Para ulama tafsir telah mengurai panjang lebar mengenai definisi *asbab al-nuzul*. Namun semua pendapat tersebut sebagaimana disimpulkan Aisyah Bint al-Syathi' berujung pada satu makna, yaitu ayat-ayat yang mempunyai satu peristiwa sebab turun itu tidak turun kecuali pada masa suatu peristiwa terjadi. Pengertian sebab dalam konteks ini menurutnya tidak mengandung makna kausalitas (sebab-akibat).¹⁷ Turunnya sebuah ayat tidak disebabkan oleh peristiwa yang terjadi melainkan tetap menurut kehendak Allah Swt. Artinya, suatu ayat diturunkan bukan didorong atau karena suatu peristiwa tertentu melainkan sudah menjadi kehendak Allah Swt, sebab Allah Swt tidak bergantung pada sesuatu apapun. Dia *ghani an al-'alamin wa lahu iradah*. Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt, bukan kalam manusia; al-Qur'an adalah simbolisasi dari sifat *kalam* Allah Swt, terutama bagi kaum Asy'ariyyah, yang berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang memandang bahwa al-Qur'an adalah makhluk Allah Swt sebagaimana halnya makhluk lain, karena al-Qur'an bukan sifat Allah Swt. Allah Swt ber-*kalam* bukan dengan sifatnya melainkan dengan Dzat-Nya.¹⁸

Ulama, berkenaan dengan *asbab al-nuzul*, berpendapat bahwa untuk mengetahui *asbab al-nuzul* harus didasarkan pada riwayat yang shahih dari Rasulullah Saw, atau dari shahabat. Al-Wahidi menyatakan bahwa tidak boleh

¹⁶ Budi Munawwar Rahman, *loc.cit.*

¹⁷ Aisyah Abd al-Rahman bint al-Syathi, *al-Tafsir al-Bayani li al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t), hlm, 23, lihat pula Nashirudin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 276

¹⁸ Lebih lanjut lihat Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1999), hlm. 34, lihat pula Abdul Rozak, *Teologi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 56, lihat pula al-Syahrasthani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 86; lihat pula Ibn Thahir, *al-Farq bain al-Firaq*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 65

membahas sebab turunnya al-Qur'an tanpa riwayat dan *sama'*(pendengaran) shahabat yang menyaksikan langsung turunnya ayat.¹⁹ al-Suyuthi berpendapat jika pendapat tabi'in itu menyebutkan secara jelas (*sharih*) mengenai sebab turunnya ayat, maka pendapat mereka diterima. Terkadang pendapatnya tersebut *mursal*, ketika terdapat riwayat yang shahih yang disandarkan kepadanya (*idza shahha al-musnad ilaih*) dan banyak para ulama tafsir yang mengambil pendapat dari para shahabat seperti Mujahid, Ikrimah, dan Said ibn Jubair.²⁰ Sementara al-Wahidi mengambil pendapat dan riwayatnya dari ulama yang sezaman dengannya untuk memudahkan dalam periwayatan sebab turunnya ayat.²¹

Sumber pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* diperoleh dari penuturan para Sahabat Nabi. Nilai berita itu sendiri sama dengan nilai berita-berita lain yang menyangkut Nabi dan Kerasulan beliau, yaitu berita-berita hadits. Karena hal itu bersangkutan pula dengan persoalan kuat dan lemahnya berita itu, shahih dan dha'if; serta otentik dan palsu. Semua ini menjadi wewenang cabang ilmu kritik hadits (*al-jarh wa al-ta'dil*) para ahli. Seperti halnya persoalan hadits pada umumnya, penuturan atau berita tentang suatu sebab turunnya wahyu tertentu juga dapat beraneka ragam, sejalan dengan keanekaragaman sumber berita. Maka tidak perlu lagi ditegaskan bahwa informasi-informasi yang ada harus dipilih dengan sikap kritis.

Sebagaimana disebutkan di atas, *asbab al-nuzul* tidak mungkin ditemukan melalui jalan *ra'yu*, akan tetapi hanya dapat ditemukan dengan merujuk riwayat yang shahih atau dengan cara memahami riwayat dari shahabat yang menyaksikan langsung turunnya ayat. Berkenaan dengan penelitian mengenai ayat-ayat pendidikan serta beberapa bentuk morfologis kata yang mewakili dalam al-Qur'an, serta untuk mengajegkan pencarian sebab turun ayat sesuai dengan yang disepakati oleh para ulama, dapat digunakan analisis redaksi dan pemilihan sebab turunnya ayat sesuai dengan kaidah yang digunakan oleh para ulama dengan memperhatikan *sighat* redaksi sebab turunnya ayat.

D. REDAKSI ASBAB AL-NUZUL

Jika seorang rawi menjelaskan dengan lafazh *al-sabab* atau *sabab nuzul*..,maka lafazh tersebut menunjukkan redaksi yang tegas mengenai *asbab al-nuzul*, seperti ucapan seorang rawi: *sabab nuzul hadzhihi al-ayat kadza wa kadza* (sebab turun ayat

¹⁹ Al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 2 Nama lengkapnya adalah Syaikh al-Imam Abu Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi

²⁰ Al-Suyuthi, *op.cit.*, hlm. 31

²¹ Manna al-Qaththan, *op.cit.*, hlm. 77

ini adalah...). Begitu pula jika terdapat huruf *fa* dengan makna *ta'qibiyah* dalam materi ayat yang diturunkan seperti ucapan rawi *hadatsa kadza* (terjadi sebuah peristiwa..) atau *su'ila al-nabi 'an kadza fa nuzilat* (Nabi Saw ditanya mengenai sesuatu maka turun ayat...), maka redaksi seperti ini pun termasuk pada kalimat yang jelas mengenai *asbab al-nuzul*.²²

Terkadang terdapat pula bentuk redaksi lain dalam *asbab al-nuzul* seperti redaksi *nuzilat hadzihi al-ayat fi kadza* (ayat ini turun berkenaan dengan...atau ayat ini turun mengenai...). Redaksi seperti ini terkadang dipandang sebagai sebab turunnya ayat dan terkadang pula menerangkan apa yang menjadi kandungan ayat mengenai suatu hukum, seperti redaksi *anna bi hadzihi al-ayat kadza* (dia memberikan maksud ayat ini adalah...atau yang dimaksud dengan ayat ini adalah..). al-Zarkasy dalam *al-Burhan* menegaskan, telah dikenal di kalangan shahabat dan tabi'in, salah seorang dari mereka terkadang berkata: *nuzilat hadzihi al-ayat fi kadza* (ayat ini diturunkan mengenai...). Jika demikian, maka yang dimaksud adalah kandungan ayat mengenai suatu hukum atau ketetapan, bukan menjadi sebab turunnya ayat.²³ Ibn Taimiyyah menambahkan, perkataan shahabat dan tabi'in, yaitu *nuzilat hadzihi al-ayat fi kadza* (ayat ini diturunkan mengenai...), pada satu sisi terkadang dipandang sebagai sebab turunnya dan pada sisi lain dipandang sebagai kandungan dan bagian ayat yang bukan menjadi sebab turunnya ayat.²⁴ Dari kedua pendapat di atas, pendapat al-Zarkasy bernada lebih tegas daripada pendapat Ibn Taimiyyah. Al-Zarkasy memberikan penegasan mengenai hal ini untuk mendiferensiasikan sebuah *content* sebab turunnya ayat dengan *content* maksud ayat, sehingga perlu diberikan penegasan tertentu pada susunan redaksi yang dipaparkan.

Terdapat pula redaksi *uhsib hadzihi al-ayat nuzilat fi kadza* (saya menyangka ayat ini diturunkan berkenaan dengan...) atau redaksi *ma uhsib hadzihi al-ayat nuzilat illa fi kadza* (saya tidak menyangka bahwa ayat ini diturunkan kecuali berkenaan dengan...), dengan bentuk redaksi *itsbat* dengan penggunaan artikel *ma* bermakna negasi (*nafy*) dan *illa* bermakna *istitsna* (pengecualian) dengan maksud penegasan pernyataan (*al-ta'kid wa al-itsbat*). Jika yang muncul adalah redaksi tersebut, maka seorang rawi yang menggunakan bentuk redaksi ini tidak menetapkan hal tersebut sebagai *sabab*, karena kedua bentuk redaksi ini mengandung dua

²² Al-Shabuni, *op.cit.*, hlm. 25

²³ Al-Zarkasy, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 32. Redaksi seperti ini termasuk pada kategori *istidlal* sebuah hukum dengan ayat, bukan termasuk kategori *naql* sebab turunnya ayat, lihat pula al-Suyuthi, *al-Itqan, op.cit.*, hlm.31

²⁴ Ibn Taimiyyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 56

kemungkinan, yaitu kemungkinan menjadi *sabab* dan kemungkinan bukan *sabab*. Pendapat ini diperkuat oleh Manna al-Qaththan.²⁵

E. PEMAHAMAN ASBAB AL-NUZUL UNTUK AYAT PENDIDIKAN

Asbab al-Nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat atau surah dalam al-Quran menjadi piranti penting dalam memahami maksud ayat. Kajian ini menjadi penting pula dalam memahami makna atau isyarat-isyarat pendidikan yang terkandung dalam ayat yang diteliti. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai asbab al-nuzul berfungsi untuk tidak hanya mengeksplorasi sebuah peristiwa yang melatarbelakangi ayat itu turun, akan tetapi dapat pula dijadikan sebagai proyeksi kejadian ketika ayat itu turun dengan situasi atau konsep yang diajukan untuk dipahami melalui ayat al-Quran. Penggunaan kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafzh la bi khushush al-sabab*, memiliki posisi penting untuk diterapkan dalam konteks pemaknaan proyeksi semangat kejadian yang terjadi untuk dicerminkan pada kajian pendidikan.

Posisi *asbab al-nuzul* terutama dalam penerapan tafsir tematik merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh. Penelitian dengan menggunakan penerapan tafsir tematik dapat digunakan untuk memahami (*mafhum*) ayat dalam merumuskan berbagai aspek tentang suatu gagasan. Penafsiran tematik, sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Farmawi yang kemudian dikembangkan oleh Quraish Shihab dapat diidentifikasi sebagai metode penelitian *content analysis* bagi penelitian kualitatif.

Tafsir tematik (*maudhu'i*) menurut al-Mahdaly ialah tafsir yang menjelaskan tema tertentu di dalam al-Quran baik dalam satu surat maupun beberapa surat.²⁶ Sedangkan menurut al-Farmawi, tafsir *maudhu'i* adalah :

Menghimpun seluruh ayat al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Setelah itu-kalau mungkin-disusun berdasarkan turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya. Langkah selanjutnya adalah menguraikannya dengan timbangan teori-teori akurat sehingga mufassir dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna. Bersamaan dengan itu, dikemukakan pula tujuannya yang menyeluruh dengan ungkapan yang mudah dipahami sehingga bagian-bagian

²⁵ Manna' al-Qaththan, *op.cit.*, hlm. 85

²⁶ Muhammad Aqil ibn Ali al-Mahdaly, *al-Madkhal ila Dirasat al-Tahliliyyah fi al-Quran al-Karim: al-Tafsir al-Tahlily*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1996), h. 25

yang terdalam sekalipun dapat diselami.²⁷

Quraish Shihab mengemukakan, terdapat dua bentuk metode penafsiran tematik, yaitu:

1. Penafsiran satu surat dalam al-Quran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus atau tema sentral surat tersebut, kemudian menghubungkan ayat-ayat yang beraneka ragam satu dengan lain dengan tema sentral tersebut.
2. Menghimpun ayat-ayat al-Quran yang membahas masalah tertentu dari berbagai surat (*sedapat mungkin diurut sesuai dengan masa turunnya, apalagi jika yang dibahas adalah masalah hukum*) dengan memperhatikan asbab al-nuzul, munasabah masing-masing ayat, kemudian menjelaskan pengertian ayat tersebut yang mempunyai kaitan dengan tema atau pertanyaan yang diajukan oleh penafsir dalam satu kesatuan pembahasan sampai ditentukan jawaban al-Quran menyangkut tema (persoalan) yang dibahas.²⁸

Al-Farmawi sehubungan dengan tafsir tematik, mengemukakan beberapa langkah yang ditempuh dalam menerapkan tafsir *maudhu'i*, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas
2. Menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*
4. Memahami korelasi ayat dalam surat masing-masing
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan
7. Mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikannya antara yang *am* dan yang *khassh*, *muthlaq* dan *muqayyad*, atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.²⁹

Penelitian dengan menggunakan analisis *content analysis* dalam bentuk tafsir

²⁷ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara penerapannya*, penerjemah: Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 43-44.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 156

²⁹ Al-Farmawi, *op.cit.*, hlm. 45-46

maudhu'i, berupaya untuk menonjolkan tema yang diteliti sesuai dengan simbol dan kata kunci dalam al-Quran. Baidan menyebut tafsir *maudhu'i* dengan tafsir *topikal*.³⁰ Peneliti dalam konteks analisis data seperti ini mencari tema atau topik yang ada dalam dunia pendidikan Islam yang direfleksikan pada pesan dan pemaparan al-Quran. Tema tersebut dipilih dan dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas yang termuat dalam ayat-ayat yang ditafsirkan. Dalam rangka penafsirannya, diupayakan tidak terlalu jauh dari pemahaman ayat al-Quran untuk menghindari kesan penafsiran yang berangkat dari pemikiran belaka. Oleh karena, proses penerapan dalam penelitian ini tetap mengadopsi kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir juga dilengkapi dengan hadits nabi, pendapat shahabat, dan pendapat para ulama.

Penggunaan metode tafsir tematik pada penelitian ayat penelitian bertujuan untuk menelaah suatu masalah secara komprehensif. Peneliti mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema pendidikan, berupaya sedapat mungkin menjelaskan ayat mana yang pertama turun dan ayat mana yang terakhir turun, apakah ada ayat yang di-*nasakh* dan dikecualikan, apakah ada ayat yang samar makna, apakah ada ayat yang *takhshish* dari ayat yang *amm*, dan sebagainya. Penelaahan secara mendalam dapat dilakukan pula dengan membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang berhubungan dengan tema yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Pada penafsiran tematik, peneliti bertindak sebagai penafsir atas beberapa ayat yang berada pada lokus penelitian. Sebagai penafsir, peneliti mengupayakan mengaplikasikan prosedur baku yang diterapkan pada beberapa komponen penafsiran dalam ilmu tafsir, terutama pada penerapan prosedur penafsiran tematik, walaupun tidak diterapkan secara ketat. Berkaitan dengan validitas penafsiran dikembalikan pada sebuah kenyataan yang ada bahwa upaya penafsiran dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan penafsiran sebagai manusia biasa (*thaqah al-basyariyah*). Hal ini terbukti pada beberapa produk penafsiran ulama dari masa klasik sampai sekarang yang memiliki corak dan model penafsiran yang beranekaragam.

Penggunaan analisis tafsir *maudhu'i* didasarkan atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, objek penelitian adalah teks dan pemaparan al-Quran; penggunaan instrumen ilmu tafsir diperlukan dalam mengeksplorasi dan merefleksikan masalah yang ditentukan dengan pemaparan al-Quran, sehingga penggunaan instrumen ilmu tafsir tidak dapat dihindarkan. *Kedua*, penggunaan analisis tafsir *maudhu'i* dipandang praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang diajukan.

³⁰ Nashirudin Baidan, *Metode Penafsiran al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 150

Dengan menggunakan tafsir *maudhu'i*, para pembaca akan mendapatkan petunjuk al-Quran secara praktis dan sistematis serta dapat menghemat waktu, efektif, dan efisien. *Ketiga*, tafsir *maudhu'i* memiliki karakteristik dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan kesan bahwa al-Quran senantiasa membimbing kehidupan manusia pada semua lapisan dan strata sosial. Al-Quran terkesan selalu aktual tidak pernah ketinggalan zaman. *Keempat*, penggunaan tafsir *maudhu'i* dapat membantu pemahaman ayat al-Quran menjadi utuh terutama berkaitan dengan tema yang dibahas.

Penelitian ini dengan tema pokok yang bersentuhan dengan pendidikan perspektif al-Quran diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tema yang dikaji sehingga dapat diturunkan menjadi rumusan-rumusan sesuai dengan pemaparan al-Quran. Penelitian pendidikan dalam corak filosofis dengan menggunakan analisis tafsir *maudhu'i* relatif jarang dilakukan, berbeda dengan penelitian filosofis pada wilayah pemikiran para tokoh, begitu pula pada penelitian pada wilayah empirik dan operasional. Akan tetapi, jika dilihat dari segi urgensi dan signifikansi, penelitian dalam konteks filosofik dipandang berguna untuk menemukan rumusan teori baru juga menguatkan teori yang sudah ada bahkan bisa mengubah teori yang sudah ada apalagi jika dihubungkan dengan teori-teori pendidikan.

F. PENUTUP

Pemaparan di atas menunjukkan dua aspek penting mengenai pemahaman *asbab al-nuzul* untuk penafsiran ayat pendidikan. *Pertama*, pemahaman *asbab al-nuzul* merupakan langkah prosedural yang harus ditempuh untuk mengkaji pemahaman pendidikan dalam perspektif al-Qur'an, terutama pada penerapan *tafsir maudhu'i*. *Kedua*, *asbab al-nuzul* sebuah ayat atau surah membantu peneliti untuk memahami maksud ayat, latarbelakang turunnya ayat, dan memproyeksikannya pada situasi dan konsep yang diajukan oleh peneliti.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak. 2002. *Teologi Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Aisyah Abd al-Rahman bint al-Syathi. t.t *al-Tafsir al-Bayani li al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Ma'arif
- Ali Al-Shabuny.1985. *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*. Jakarta: Dinamika Berkat Utama
- al-Suyuthi. t.t. *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut:Dar al-Fikr
- al-Syahrasthani. t.t. *al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Fikr

- Al-Wahidi. t.t *Asbab al-Nuzul*. Bairut: Dar al-Fikr
- Al-Zarkasy. t.t. *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr
- al-Zarqany. t.t *Manahil al-Irfan*. Beirut: Dar al-Fikr
- Budhi Munawwar Rahman. 2007. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina
- Harun Nasution. 1999. *Teologi Islam*. Jakarta: UI Press
- Ibn Taimiyyah. t.t *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*. Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn Thahir. t.t *al-Farq bain al-Firaq*. Beirut: Dar al-Fikr
- M Djawad Dahlan dkk, 1989. *Asbab al-Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro
- Manna al-Qaththan. t.t. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr
- Nashirudin Baidan. 2002. *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rosihon Anwar. 2001. *Samudera al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia
- Taufik Adnan Amal. 1989. *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*. Mizan: Bandung